

SALINAN

**KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 13a /O/1998

TENTANG

**PEMBUKAAN DAN PENERGERIAN SEKOLAH
TAHUN PELAJARAN 1996/1997**

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

Menimbang : bahwa untuk menunjang pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun dan meningkatkan daya tampung bagi lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), dipandang perlu menetapkan pembukaan dan penergerian sekolah tahun pelajaran 1996/1997;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989;

2. Peraturan Pemerintah :

- a. Nomor 27 Tahun 1990;
- b. Nomor 28 Tahun 1990;
- c. Nomor 29 Tahun 1990;
- d. Nomor 72 Tahun 1991;
- e. Nomor 39 Tahun 1992;

Q.

1	2	3	4	5	6	7
		36. SLTP Negeri 2 Babadan	—	Babadan	Kabupaten Ponorogo ✓	
		37. SLTP Negeri 4 Ngrayun	—	Ngrayun	Kabupaten Ponorogo ✓	
		38. SLTP Negeri 3 Slahung	—	Slahung	Kabupaten Ponorogo ✓	
		39. SLTP Negeri 1 Kadur	—	Kadur	Kabupaten Pamekasan	
		40. SLTP Negeri 2 Palengaan	—	Palengaan	Kabupaten Pamekasan	
		41. SLTP Negeri 3 Arjasa	—	Arjasa	Kabupaten Sumenep	
		42. SLTP Negeri 2 Camplong	—	Camplong	Kabupaten Sampang	
		43. SLTP Negeri 2 Robatal	—	Robatal	Kabupaten Sampang	
		44. SLTP Negeri 1 Bungatan	—	Bungatan	Kabupaten Situbondo	
		45. SLTP Negeri 6 Situbondo	—	Situbondo	Kabupaten Situbondo	
		46. SLTP Negeri 6 Sidoarjo	—	Sidoarjo	Kabupaten Sidoarjo	
		47. SLTP Negeri 3 Taman	—	Taman	Kabupaten Sidoarjo	

Pasal 6

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Januari 1998

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

ttd.

Prof. Dr.-Ing. Wardiman Djojonegoro

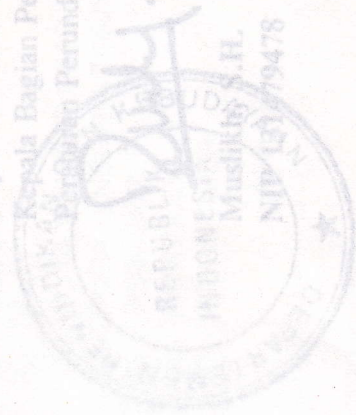
SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Negara Pedayagunaan Aparatur Negara;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Menteri Jenderal Anggaran Departemen Keuangan;
4. Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara;
5. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan;
6. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I;
7. Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal, Inspektur Jenderal, dan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan;
8. Sekretaris Direktorat Jenderal, Sekretaris Inspektorat Jenderal, dan Sek
9. dan Kebudayaan dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
10. Kepala Biro, Direktur, Kepala Pusat, dan Direktur Utama P.T. Balai Pustaka dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
11. Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di P
12. Direktur Perbendaharaan dan Belanja Negara;

Salinan sesuai dengan aslinya.

Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,

Kepala Bagian Penyusunan Rancangan
Peraturan Perundang-undangan,



2.2